



**KEPATUHAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BARANG
JASA TERTENTU (PBJT) DI KOTA JAYAPURA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

HENNY ALLYSHA WAMBRAUW
20200021014218

UNIVERSITAS CENDERAWASIH
FAKULTAS HUKUM
JAYAPURA
2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Ini Disetujui

Pada Tanggal .. / .. / 2024

Pembimbing I



Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M.H
NIP. 196110330 199003 1 003

Pembimbing II



Tri Yanuaria, S.H., M.H
NIP. 1950101 200801 2 004

Mengetahui,

Ketua Bagian Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANA UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada Tanggal, 09 Juli 2024


TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M.H
NIP. 19610330 199003 1 006



(.....)

Sekretaris/Anggota : Tri Yanuaria, S.H., M. H
NIP. 19850101 200801 2 004



(.....)

Anggota : Dr. Lestari Wulandari S., S.H., M.H
NIP. 19920724 201903 2 018



(.....)

Anggota : Theresia Hilda M. Y. Krey, S.E., M.H
NIP. 19900101 201803 2 001



(.....)

Anggota : Silverster M. L. Palit, S.H., M..H
NIP. 19831115 201903 1 006



(.....)

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) di kota Jayapura dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana kepatuhan wajib pajak restoran dan makanan di Kota

Metode dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data di peroleh dengan studi kepustakaan dan wawancara. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis Hukum. Penarikan Kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir secara deduktif, teori kemanfaatan digunakan sebagai Analisis dalam Mengkaji hasil penelitian.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah Adalah “Kontribusi Wajib Kepada Daerah Yang Terutang Oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Bersifat Memaksa Berdasarkan Undang-Undang, Penelitian ini bertujuan mengetahui kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Jayapura dalam memenuhi kewajiban menyetor pajak restoran. Pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pajak daerah Di Kota Jayapura periode 2022 -2023. Dan semua berpengaruh terhadap pajak daerah. Faktor yang digunakan antara lain Pemahaman peraturan, dan sanksi.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pemahaman peraturan, pendapatan/perputaran, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap restoran Di Kota Jayapura

Kata Kunci : Kepatuhan,Wajib Pajak,Makanan Dan Minuman, Di Kota Jayapura

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : “ Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaKu mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”

(Yeremia 29:11)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- 1) Kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh kasih dan anugrah-nya telah mengaruniakan hikmat.
- 2) Kepada kedua orang tua saya bapa marthinus wambrauw yang aku sayangi dan mama yosefina rumainum yang aku cintai atas ketulusan hati yang terus mendukung saya dalam bentuk materi dan terlebih khususnya dukungan dalam doa yang tak pernah putus kepada saya sehingga skripsi ini saya bisa selesaikan dengan baik.
- 3) Kepada kedua Om saya Om yosua rumainum dan Om edison kafiard mendukung saya dalam bentuk materi dan khususnya dukungan dalam doa.
- 4) Kepada keluarga besar wambrauw dan rumainum
- 5) Kepada saudari-saudara kakak ela, kakak paskalis, jojo, sembi, paul, renol, angel, marsha, melisha dan semuanya yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
- 6) Kepada almamater fakultas hukum universitas cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan hormat kepada Tuhan, yang telah memberi hikmat dari surga kepada penulis sehingga skripsi ini yang berjudul “ Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Di Kota Jayapura ”. dapat terselesaikan dengan baik. Bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi yang senantiasa dapat menghentikan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, namun dengan kesadaran untuk dapat meraih yang terbaik serta adanya dukungan baik secara materil dan berbagai pihak sehingga hambatan yang ada dapat teratasi.

Secara khusus dukungan dari keluarga tercinta, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta atas doa, dukungan, nasehat, pengorbanan dan kasih sayangnya yang tulus dan juga selalu memberikan yang terbaik bagi penulis dan selalu mengingatkan penulis selalu ada dalam jalan-Nya.

Skripsi ini merupakan salah satu proses dari sekian banyak proses yang harus dilalui dalam menuntut ilmu di Almamater tercinta, maka adalah merupakan kewajaran bila skripsi ini jauh dari sempurna, sehingga penulis senantiasa mengharapkan kritik sekaligus bantuan dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya yang bisa dipergunakan oleh penulis selanjutnya.

Jika selesainya skripsi ini dianggap suatu keberhasilan, maka hal itu merupakan realitas bahwa eksistensi skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang ikut serta, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrau, SE., M.S.c., Agr, selaku Rektor Universitas Cendrawasih, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Unuversitas Cendrawasih

2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, yang atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Bapak Daniel Tanati, S. H., M.H, Selaku Ketua Bagian Perdata yang sudah menyetujui judul yang telah diambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Herry M. Polontoh, S. H., M .H, Selaku Dosen Pembimbing I yang sejak awal telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Tri Yanuaria, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing II dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan koreksi konstruktif dalam rangka penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Silvester M. L. Palit, S.H., M.H Dan Ibu Thersia Hilda M.Y. Krey, S. E., M.H selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini serta untuk menguji skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang dengan tulus dan sabar telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum selama menempuh proses studi pada Fakultas Hukum.
8. Segenap staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang dengan tulus dan sabar memberikan pelayanan Administrasi akademik selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
9. Bapak Andreas Rehabeat, ST., M.T selaku Kepala Bagian kantor Bapenda kota jayapura Yang telah membantu dan mengizinkan saya agar bisa mendapatkan Data serta memberikan informasi dan penjelasan mengenai kepatuhan wajib pajak restoran dan makan Di Kota Jayapura

10. Kepada orang tua dan saudara-saudari penulis yang telah membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan studi akhir
11. Kepada keluarga besar wambrauw dan rumainum yang telah mendoakan dan memberikan dorongan kepada penulis
12. Kepada sahabat-sahabat geng makmur terkasih : megi,yubelina dan iky cukup yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
13. Rekan-rekan seperjuangan program studi ilmu hukum angkatan 2020-2024: princly,nolince,barnike,dan graciella yang telah mendukung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkenan membantu.

Jayapura, 9 Juli 2024

Penulis

Henny Allysha.
Wambrauw

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PELAKSANAAN UJIAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	16
B. Pelayanan fiskus Pajak	17
C. Kebijakan Tarif Pajak.....	18
D. Pengertian Pajak Makanan Dan Minuman	19
E. Syarat Pemungutan Pajak Makanan Dan Minuman	25
F. Objek Pajak Makanan Dan Minuman.....	28
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	34
A. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Makanan dan Minuman Di Kota Jayapura	34
B. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mengakibatkan Ketidakpatuhan Wajib Pajak(PBJT) Di Kota Jayapura.....	39
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	47